



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aloysius Taek Alias Alo;
2. Tempat lahir : Kefa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TDM 1, RT 001/RW 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Tempat tinggal sekarang : Fatukanutu, RT 006/RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aloysius Taek Alias Alo ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Aloysius Taek Alias Alo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa Aloysius Taek Alias Alo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa Aloysius Taek Alias Alo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALOYSIUS TAEK** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALOYSIUS TAEK** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Handphone Merk Oppo A15 warna Hitam dengan Sim card nomor : 081339205 557 dan 081927116297
 - b. Slip transfer uang sebanyak 6 lembar
 - c. Kartu ATM BRI
 - d. Buku Tabungan Bank BRI atas nama MARIA TRISILDA TANI.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Uang Rp. 850.000,- (dengan Rincian : Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 17 lembar)

Dirampas untuk disetorkan ke kas negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa ALOYSIUS TAEK alias ALO pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.33 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Fatukanutu, RT.006/RW.014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum POLDA NTT mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi Kupon Putih (Togel) Online di rumah Terdakwa ALOYSIUS TAEK alias ALO yang beralamat di Fatukanutu, RT.006/RW.014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sehingga sekitar pukul 16.33 Wita Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum POLDA NTT mendatangi rumah Terdakwa di Fatukanutu dan sampai disana mendapati Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi Kupon Putih (Togel) Online, yang mana di dalam Hand phone Terdakwa ditemukan beberapa pasangan angka kupon putih (togel) yang dikirim melalui SMS atau WA (WhatsApp) oleh pemain dengan nama kontak Om Jello dan Pa Guru Lasiana, sehingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 6 (enam) lembar slip Transfer ATM dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan Sim Card No. 081 339 205 557 dan 081 927 116 297, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda NTT untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut berawal sekitar bulan September 2021 Terdakwa mendapatkan informasi melalui Facebook terkait adanya permainan judi kupon putih (togel) secara online sehingga sejak saat itu Terdakwa mulai masuk ke situs "sinar togel" menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mendaftarkan diri disitus tersebut dengan menggunakan Email : aloysiustaek44@gmail.com, dan kemudian dalam pendaftaran akun tersebut Terdakwa mendaftarkan nomor rekening BRI milik istri Terdakwa atas nama MARIA TRISILDA TANI dengan nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 untuk dipergunakan dalam transaksi, dan setelah mendaftar Terdakwa mendapatkan akun dengan User Name : Aloysius012 dan Pasword : [trisilda90](#). Setelah itu Terdakwa selaku pengepul melakukan permainan judi kupon putih (togel) setiap hari sebagai pencarian, dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka dari pemain/pemasang via SMS, WA ataupun pemain/pemasang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli atau memasang angka, yang dibuka mulai dari pagi hari sampai tutup pada pukul 23.00 Wita. Setelah Terdakwa menghitung jumlah uang pasangan yang masuk, selanjutnya Terdakwa menyetor uang tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama MARIA TRISILDA TANI (istri Terdakwa) untuk deposit dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera pada situs judi online ke Bank BRI dengan nomor rekening : 037801031607501 atas nama MUHAMAD AKBAR selaku bandar. Setelah itu Terdakwa masuk ke situs "Sinar Togel" dengan menggunakan User name : Aloysius012 dan Pasword : [trisilda90](#), setelah Terdakwa masuk kedalam situs pada menu utama dan mengklik pada kolom Pilih permainan Terdakwa mengklik "4D/3D/2D" dan akan muncul kolom-kolom kotak untuk diisi pasangan angka, setelah itu Terdakwa memasukkan semua pasangan angka pada kolom angka dan kemudian Terdakwa langsung menunggu pengumuman angka yang keluar sebagai pemenang yang diumumkan melalui situs Internet sekitar pukul 15.00 Wita untuk Sidney, pukul 19.00 Wita untuk Singapura, dan pukul 00.00 Wita untuk Hongkong. Setelah angka keluar Terdakwa langsung memberitahu kepada pemain/pemasang via SMS atau WA, dan kemudian kepada pemain/pemasang yang angkanya keluar sebagai pemenang Terdakwa langsung memberikan uang cash dan ada juga yang keesokan harinya baru Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemenang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan untung-untungan, dimana para pemain/pemasang membeli angka sesuai dengan keinginannya dan dapat membeli angka via SMS, WA ataupun membeli langsung dari Terdakwa selaku pengepul, sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga langsung memberikan uang cash dan ada juga keesokan hari barulah pemasang memberikan uang cash kepada Terdakwa dengan ketentuan calon pemain/pemasang mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka, contoh : 10X1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 (empat) digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pemain/pemasang, dan 1 (satu) nomor pasangan dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiih). Adapun keuntungan pemain/pemasang jika angka yang dipasang tembus/keluar, yaitu jika pemain/pemasang membeli 2 (dua) angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 85.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10×5 (berarti Rp. 85.000,- $\times 5 =$ Rp. 425.000,-), sedangkan terkait dengan pasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa belum mengetahui berapa hadiahnya yang didapatkan jika tembus karena selama ini Terdakwa baru tembus pasangan 2 (dua) angka, dan ada juga pemasang yang menggunakan Shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan binatang, dan jika pemain memasang shio maka pemain dapat memasang dari 12 macam shio, yakni : shio babi, anjing, ular, monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing dan naga. Setiap pasangan shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila shio yang dipasang tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), contoh : Shio Kuda 10.000 (berarti Rp. $10.000 \times 10 =$ Rp. 100.000,-), sedangkan bagi pemain/pemasang yang angka atau shio pasangannya tidak keluar dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar. Adapun keuntungan Terdakwa selaku pengepul diperoleh dari pasangan angka yang tembus, yakni jika ada pasangan yang tembus maka dari situs togel akan mengirimkan uang hadiah langsung ke nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI (istri Terdakwa), yakni : jika 2 angka kali Rp. 1.000,- maka Terdakwa akan mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dari uang sejumlah tersebut Terdakwa memberikan kepada pemasang yang menang/tembus sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku pengepul

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan Terdakwa setiap hari sekitar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku pengepul melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ALOYSIUS TAEK alias ALO pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.33 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Fatukanutu, RT.006/RW.014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,"*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum POLDA NTT mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan Perjudian Kupon Putih (Togel) Online di rumah Terdakwa ALOYSIUS TAEK alias ALO yang beralamat di Fatukanutu, RT.006/RW.014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sehingga kemudian sekitar pukul 16.33 Wita Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum POLDA NTT mendatangi rumah Terdakwa di Fatukanutu dan sampai disana mendapati Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi Kupon Putih (Togel) Online, yang mana didalam Handphone Terdakwa ditemukan beberapa pasangan angka kupon putih (Togel) yang dikirim melalui SMS atau WA (WhatsApp) oleh pemain dengan nama kontak Om Jello dan Pa Guru Lasiana, sehingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap bersama barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah buku rekening BRI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 6 (enam) lembar slip Transfer ATM dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan Sim Card No. 081 339 205 557 dan 081 927 116 297, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda NTT untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut berawal sekitar bulan September 2021 Terdakwa mendapatkan informasi melalui Facebook terkait adanya permainan judi kupon putih (togel) secara online sehingga sejak saat itu Terdakwa mulai masuk ke situs "sinar togel" menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mendaftarkan diri disitus tersebut dengan menggunakan Email : aloysiustaek44@gmail.com, dan kemudian dalam pendaftaran akun tersebut Terdakwa mendaftarkan nomor rekening BRI milik istri Terdakwa atas nama MARIA TRISILDA TANI dengan nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 untuk dipergunakan dalam transaksi, dan setelah mendaftar Terdakwa mendapatkan akun dengan User Name : Aloysius012 dan Pasword : [trisilda90](#). Setelah itu Terdakwa selaku pengepul melakukan permainan judi kupon putih (togel) setiap hari, dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka dari pemain/pemasang via SMS, WA ataupun pemain/pemasang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli atau memasang angka, yang dibuka mulai dari pagi hari sampai tutup pada pukul 23.00 Wita. Setelah Terdakwa menghitung jumlah uang pasangan yang masuk, selanjutnya Terdakwa menyetor uang tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama MARIA TRISILDA TANI (istri Terdakwa) untuk deposit dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera pada situs judi online ke Bank BRI dengan nomor rekening : 037801031607501 atas nama MUHAMAD AKBAR selaku bandar. Setelah itu Terdakwa masuk ke situs "Sinar Togel" dengan menggunakan User name : Aloysius012 dan Pasword : [trisilda90](#), setelah Terdakwa masuk kedalam situs pada menu utama dan mengklik pada kolom Pilih permainan Terdakwa mengklik "4D/3D/2D" dan akan muncul kolom-kolom kotak untuk diisi pasangan angka, setelah itu Terdakwa memasukkan semua pasangan angka pada kolom angka dan kemudian Terdakwa langsung menunggu pengumuman angka yang keluar sebagai pemenenang yang diumumkan melalui situs Internet sekitar pukul 15.00 Wita untuk Sidney, pukul 19.00 Wita untuk Singapura, dan pukul 00.00 Wita untuk Hongkong. Setelah angka keluar Terdakwa langsung memberitahu kepada pemain/pemasang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via SMS atau WA, dan kemudian kepada pemain/pemasang yang angkanya keluar atau menang Terdakwa langsung memberikan uang cash dan ada juga yang keesokan harinya baru Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemenang;

- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan untung-untungan, dimana para pemain/pemasang membeli angka sesuai dengan keinginannya dan dapat membeli angka via SMS, WA ataupun membeli langsung dari Terdakwa selaku pengepul, sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga langsung memberikan uang cash dan ada juga keesokan hari barulah pemasang memberikan uang cash kepada Terdakwa dengan ketentuan calon pemain/pemasang mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka, contoh : 10X1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 (empat) digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pemain/pemasang, dan 1 (satu) nomor pasangan dihargai Rp.1.000,- (seribu rupiah). Adapun keuntungan pemain/pemasang jika angka yang dipasang tembus/keluar, yaitu jika pemain/pemasang membeli 2 (dua) angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 85.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10×5 (berarti Rp. 85.000,- $\times 5 =$ Rp. 425.000,-), sedangkan terkait dengan pasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa belum mengetahui berapa hadiahnya yang didapatkan jika tembus karena selama ini Terdakwa baru tembus pasangan 2 (dua) angka, dan ada juga pemasang yang menggunakan Shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan binatang, dan jika pemain memasang shio maka pemain dapat memasang dari 12 macam shio, yakni : shio babi, anjing, ular, monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing dan naga. Setiap pasangan shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila bila shio yang dipasang tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), contoh : Shio Kuda 10.000 (berarti Rp. $10.000 \times 10 =$ Rp. 100.000,-), sedangkan bagi pemain/pemasang yang angka atau shio pasangannya tidak keluar dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar. Adapun keuntungan Terdakwa selaku pengepul diperoleh dari pasangan angka yang tembus, yakni jika ada pasangan yang tembus maka dari situs togel akan mengirimkan uang hadiah langsung ke nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI (istri Terdakwa), yakni : jika 2 angka kali Rp. 1.000,-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dari uang sejumlah tersebut Terdakwa memberikan kepada pemain/pemasang yang angka pasangannya tembus/menang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku pengepul mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan Terdakwa setiap hari sekitar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku pengepul melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana; -----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa ALOYSIUS TAEK alias ALO pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.33 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Fatukanutu, RT.006/RW.014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303,"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum POLDA NTT mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan Perjudian Kupon Putih (Togel) Online di rumah Terdakwa ALOYSIUS TAEK alias ALO yang beralamat di Fatukanutu, RT.006/RW.014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sehingga kemudian sekitar pukul 16.33 Wita Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum POLDA NTT mendatangi rumah terdakwa di Fatukanutu dan sampai disana mendapati Terdakwa sedang melakukan permainan judi Kupon Putih (Togel) Online, yang mana didalam Handphone Terdakwa ditemukan beberapa pasangan angka kupon putih (Togel) yang dikirim melalui SMS atau WA (WhatsApp) oleh pemain dengan nama kontak Om Jello dan Pa Guru Lasiana, sehingga akhirnya Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



ditangkap bersama barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 6 (enam) lembar slip Transfer ATM dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan Sim Card No. 081 339 205 557 dan 081 927 116 297, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polda NTT untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut berawal sekitar bulan September 2021 Terdakwa mendapatkan informasi melalui Facebook terkait adanya permainan judi kupon putih (togel) secara online sehingga sejak saat itu Terdakwa mulai masuk ke situs "sinar togel" menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mendaftarkan diri disitus tersebut dengan menggunakan Email : aloysiustaek44@gmail.com, dan kemudian dalam pendaftaran akun tersebut Terdakwa mendaftarkan nomor rekening BRI milik istri Terdakwa atas nama MARIA TRISILDA TANI dengan nomor rekening : 7485-01-009497-53-0 untuk dipergunakan dalam transaksi, dan setelah mendaftar Terdakwa mendapatkan akun dengan User Name : Aloysius012 dan Pasword : [trisilda90](#). Setelah itu Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) setiap hari, dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka dari pemain/pemasang via SMS, WA ataupun pemain/pemasang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli atau memasang angka, yang dibuka mulai dari pagi hari sampai tutup pada pukul 23.00 Wita. Setelah Terdakwa menghitung jumlah uang pasangan yang masuk, selanjutnya Terdakwa menyetor uang tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama MARIA TRISILDA TANI (istri Terdakwa) untuk deposit dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera pada situs judi online ke Bank BRI dengan nomor rekening : 037801031607501 atas nama MUHAMAD AKBAR selaku bandar. Setelah itu Terdakwa masuk ke situs "Sinar Togel" dengan menggunakan User name : Aloysius012 dan Pasword : [trisilda90](#), setelah Terdakwa masuk kedalam situs pada menu utama dan mengklik pada kolom Pilih permainan Terdakwa mengklik "4D/3D/2D" dan akan muncul kolom-kolom kotak untuk diisi pasangan angka, setelah itu Terdakwa memasukkan semua pasangan angka pada kolom angka dan kemudian Terdakwa langsung menunggu pengumuman angka yang keluar sebagai pemenenang yang diumumkan melalui situs Internet sekitar pukul 15.00 Wita untuk Sidney, pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita untuk Singapura, dan pukul 00.00 Wita untuk Hongkong. Setelah angka keluar Terdakwa langsung memberitahu kepada pemain/pemasang via SMS atau WA, dan kemudian kepada pemain/pemasang yang angkanya keluar atau menang Terdakwa langsung memberikan uang cash dan ada juga yang keesokan harinya baru Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemenang;

- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan untung-untungan, dimana para pemain/pemasang membeli angka sesuai dengan keinginannya dan dapat membeli angka via SMS, WA (WhatsApp) ataupun membeli langsung dari Terdakwa, sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga langsung memberikan uang cash dan ada juga keesokan hari barulah pemasang memberikan uang cash kepada Terdakwa dengan ketentuan calon pemain/pemasang mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka, contoh : 10X1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 (empat) digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, dan 1 (satu) nomor pasangan dihargai Rp.1.000,- (seribu rupiah). Adapun keuntungan pemain/pemasang jika angka yang dipasang tembus/keluar, yaitu jika pemain/pemasang membeli 2 (dua) angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 85.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (berarti Rp. 85.000,- x 5 = Rp. 425.000,-), sedangkan terkait dengan pasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa belum mengetahui berapa hadiahnya yang didapatkan jika tembus karena selama ini Terdakwa baru tembus pasangan 2 (dua) angka, dan ada juga pemasang yang menggunakan Shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan binatang, dan jika pemain memasang shio maka pemain dapat memasang dari 12 macam shio, yakni : shio babi, anjing, ular, monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing dan naga. Setiap pasangan shio Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila bila shio yang dipasang tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), contoh : Shio Kuda 10.000 (berarti Rp. 10.000x10 = Rp. 100.000,-), sedangkan bagi pemain/pemasang yang angka atau shio pasangannya tidak keluar dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar. Adapun keuntungan Terdakwa diperoleh dari pasangan angka yang tembus, yakni jika ada pasangan yang tembus maka dari situs togel akan mengirimkan uang hadiah langsung ke nomor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI (istri Terdakwa), yakni : jika 2 angka kali Rp. 1.000,- maka Terdakwa akan mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dari uang sejumlah tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang menang/tembus sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan Terdakwa setiap hari sekitar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hirarcy S. Baba alias Arky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan tangkap tangan penjualan kupon putih (togel online);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penjualan kupon putih (togel online) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tangkap tangan tersebut terjadi setelah saksi selaku anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi permainan kupon putih (togel online) di rumah Terdakwa sehingga saksi bersama anggota kepolisian lainnya berjumlah 5 (lima) orang langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan anggota lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi dimana di atas mejanya ditemukan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 6 (enam) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan sim card nomor 081 339 205 557 dan 081 927 116 297;

- Bahwa peran Terdakwa dalam transaksi jual beli kupon putih tersebut adalah sebagai pengepul yang menerima pasangan angka yang dikirim oleh pembeli lewat sms, *whatsapp*, ataupun yang langsung mendatangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghitung jumlah uang yang dipasang dan disetorkan ke rekening BRI;
- Bahwa cara permainan kupon putih (togel online) tersebut adalah pembeli mengkalikan jumlah atau nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka. Contoh 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah), demikian seterusnya sampai dengan 4 (empat) digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli;
- Bahwa 1 (satu) nomor pasangan dihargai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang keluar, yaitu jika 2 (dua) angka tembus maka pemain atau pembeli mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan. Contohnya 10 x 5 berarti Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terkait pasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka saksi tidak mengetahuinya berapa hadiahnya;
- Bahwa selain itu juga ada yang bermain menggunakan shio dimana angka-angka yang dipasang disimbolkan dengan binatang, seperti babi anjing, ular monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing, dan naga. Setiap shio Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan angka dapat dilakukan setiap hari dari pagi sampai dengan pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pengumuman angka keluar setiap harinya sekitar pukul 15.00 WITA melalui situs internet untuk Sidney, 19.00 WITA untuk Singapura, dan 00.00 WITA untuk Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan transaksi jual beli permainan kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hisudin Ariandi Manu alias Sudin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan tangkap tangan penjualan kupon putih (togel online);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penjualan kupon putih (togel online) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tangkap tangan tersebut terjadi setelah saksi selaku anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi permainan kupon putih (togel online) di rumah Terdakwa sehingga saksi bersama anggota kepolisian lainnya berjumlah 5 (lima) orang langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan anggota lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi dimana di atas mejanya ditemukan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 6 (enam) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan sim card nomor 081 339 205 557 dan 081 927 116 297;
- Bahwa peran Terdakwa dalam transaksi jual beli kupon putih tersebut adalah sebagai pengepul yang menerima pasangan angka yang dikirim oleh pembeli lewat sms, *whatsapp*, ataupun yang langsung mendatangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghitung jumlah uang yang dipasang dan disetorkan ke rekening BRI;
- Bahwa cara permainan kupon putih (togel online) tersebut adalah pembeli mengkalikan jumlah atau nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka. Contoh 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah), demikian seterusnya sampai dengan 4 (empat) digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli;
- Bahwa 1 (satu) nomor pasangan dihargai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang keluar, yaitu jika 2 (dua) angka tembus maka pemain atau pembeli mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian akan dikalikan dengan jumlah



pasangan. Contohnya 10 x 5 berarti Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terkait pasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka saksi tidak mengetahuinya berapa hadiahnya;
- Bahwa selain itu juga ada yang bermain menggunakan shio dimana angka-angka yang dipasang disimbolkan dengan binatang, seperti babi anjing, ular monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing, dan naga. Setiap shio Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan angka dapat dilakukan setiap hari dari pagi sampai dengan pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pengumuman angka keluar setiap harinya sekitar pukul 15.00 WITA melalui situs internet untuk Sidney, 19.00 WITA untuk Singapura, dan 00.00 WITA untuk Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan transaksi jual beli permainan kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maria Trisilda Tani alias Silda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tangkap tangan terkait masalah kupon putih (togel online);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah saksi yang beralamat di Fatukanutu RT 006 RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa yang merupakan suami saksi sedang mandi rumah lalu datang seorang polisi memakai seragam preman disusul sekitar 5 (lima) orang lainnya mengamankan suami saksi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone suami saksi dan ditemukan adanya penjualan kupon putih (togel online);
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan kupon putih sejak bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang penjual sayur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan BRI adalah milik saksi namun ATM nya memang dipegang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Fatukanutu RT 006 RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, datang beberapa polisi menggunakan pakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan handphone miliknya juga beserta beberapa barang lainnya yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan kupon putih (togel online);
- Bahwa permainan kupon putih (togel online) adalah pemasang/pembeli membeli angka sesuai dengan keinginannya melalui sms, *whatsapp* atau memberikan langsung kepada pengepul sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga memberikan uang cash kepada Terdakwa atau ada juga yang baru memberikan keesokan harinya dengan ketentuan pembeli mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka sampai 4 (empat) digit angka seperti 10x1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) demikian seterusnya dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang;
- Bahwa jika angka yang dipasang tembus, maka pembeli yang membeli 2 (dua) digit angka akan mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian dikalikan dengan jumlah pasangan seperti 10x5 maka $Rp85.000,00 \times 5 = Rp425.000,00$ (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selama ini baru 2 (dua) angka yang tembus sehingga Terdakwa belum mengetahui jelas perhitungan untuk yang 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa ada juga pembeli yang memasang menggunakan shio dari angka pasangan yang disimbolkan dengan binatang seperti babi, anjing, ular, monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing, dan naga;
- Bahwa setiap pasangan shio Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan dilakukan setiap hari dari pagi sampai dengan pukul 23.00 WITA dan pengumuman angka keluar akan diumumkan melalui

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs internet pada pukul 15.00 WITA untuk Sidney, 19.00 WITA untuk Singapura, dan 00.00 WITA untuk Hongkong;

- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan pesanan melalui sms, *whatsapp*, dan juga datang langsung, kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang pasangan setelah itu menyetorkan uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa untuk deposit dan Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera pada situs judi online tersebut yaitu ke rekening BRI dengan nomor rekening 037801031607501 atas nama MUHAMAD AKBAR. Setelah itu Terdakwa masuk ke situs "sinar togel" dengan menggunakan user name: Aloysius012 dan password: trisilda90. Setelah masuk, Terdakwa menuju menu utama dan klik pada kolom pilih permainan. Lalu Terdakwa klik "4D/3D/2D" dan akan muncul kolom-kolom kotak untuk diisi pasangan aka, setelah itu Terdakwa memasukkan semua angka pasangan pada kolom tersebut dan langsung menunggu angka yang keluar;

- Bahwa setelah angka keluar biasanya Terdakwa langsung memberitahu kepada pembeli melalui sms atau *whatsapp*, kemudian jika pemasang menang, Terdakwa langsung memberikan uang cash kepada pemasang, dan ada juga yang keesokan harinya barulah Terdakwa berikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai togel online tersebut dari Facebook sekitar bulan September 2021;

- Bahwa rekening BRI yang Terdakwa gunakan untuk transaksi adalah milik istrinya;

- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut tidak selalu menang karena yang menang hanyalah untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap kemenangan dari pemasang. Namun hal itu juga tidak menentu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;



2. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI;
3. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru;
4. 6 (enam) lembar slip transfer ATM;
5. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan sim card nomor 081 339 205 557 dan 081 927 116 297;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 Saksi Hirarcy S. Baba alias Arky dan Saksi Hisudin Ariandi Manu alias Sudin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Fatukanutu RT 006 RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang telah terjadi penjualan kupon putih (togel online);
- Bahwa atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Hirarcy S. Baba alias Arky, Saksi Hisudin Ariandi Manu alias Sudin, dan beberapa anggota kepolisian lainnya dengan total 5 (lima) orang yang berasal dari Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut turut juga diamankan beberapa barang bukti seperti uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 6 (enam) lembar slip transfer ATM, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan sim card nomor 081 339 205 557 dan 081 927 116 297;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul melakukan penjualan kupon putih untuk pemasangan togel online pada situs "sinar togel";
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel online) tersebut sejak bulan September 2021;
- Bahwa permainan kupon putih (togel online) adalah pemasang/pembeli membeli angka sesuai dengan keinginannya melalui sms, *whatsapp* atau memberikan langsung kepada pengepul sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga memberikan uang cash kepada Terdakwa atau ada juga yang baru memberikan keesokan harinya dengan ketentuan pembeli mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) digit angka sampai 4 (empat) digit angka seperti 10x1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) demikian seterusnya dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang;

- Bahwa jika angka yang dipasang tembus, maka pembeli yang membeli 2 (dua) digit angka akan mendapatkan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian dikalikan dengan jumlah pasangan seperti 10x5 maka $Rp85.000,00 \times 5 = Rp425.000,00$ (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selama ini baru 2 (dua) angka yang tembus sehingga Terdakwa belum mengetahui jelas perhitungan untuk yang 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa ada juga pembeli yang memasang menggunakan shio dari angka pasangan yang disimbolkan dengan binatang seperti babi, anjing, ular, monyet, kelinci, kerbau, tikus, macan, ayam, kuda, kambing, dan naga;
- Bahwa setiap pasangan shio Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan dilakukan setiap hari dari pagi sampai dengan pukul 23.00 WITA dan pengumuman angka keluar akan diumumkan melalui situs internet pada pukul 15.00 WITA untuk Sidney, 19.00 WITA untuk Singapura, dan 00.00 WITA untuk Hongkong;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan pesanan melalui sms, *whatsapp*, dan juga datang langsung, kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang pasangan setelah itu menyetorkan uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa untuk deposit dan Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera pada situs judi online tersebut yaitu ke rekening BRI dengan nomor rekening 037801031607501 atas nama MUHAMAD AKBAR. Setelah itu Terdakwa masuk ke situs "sinar togel" dengan menggunakan user name: Aloysius012 dan password: trisilda90. Setelah masuk, Terdakwa menuju menu utama dan klik pada kolom pilih permainan. Lalu Terdakwa klik "4D/3D/2D" dan akan muncul kolom-kolom kotak untuk diisi pasangan aka, setelah itu Terdakwa memasukkan semua angka pasangan pada kolom tersebut dan langsung menunggu angka yang keluar;
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut tidak selalu menang karena yang menang hanyalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap kemenangan dari pemasang. Namun hal itu juga tidak menentu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BRI yang Terdakwa gunakan untuk transaksi adalah milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Aloysius Taek Alias Alo** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari dua elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau otoritas tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui) yaitu seseorang dianggap menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dan shio pada hari Rabu tanggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Fatukanutu RT 006 RW 014, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kupon putih tersebut adalah permainan togel online dimana pemasang/pembeli membeli angka sesuai dengan keinginannya melalui sms, *whatsapp* atau memberikan langsung kepada pengepul sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga memberikan uang cash atau ada juga yang baru memberikan keesokan harinya dengan ketentuan pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka sampai 4 (empat) digit angka seperti 10x1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) demikian seterusnya dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri merupakan pengepul yang menerima pesanan dari orang-orang yang ingin memasang angka dalam



permainan togel online tersebut dimana Terdakwa biasanya mendapatkan pesanan melalui sms, *whatsapp*, dan juga datang langsung, kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang pasangan setelah itu menyetorkan uang tersebut ke rekening BRI milik Teradkwa untuk deposit dan Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera pada situs judi online tersebut yaitu ke rekening BRI dengan nomor rekening 037801031607501 atas nama MUHAMAD AKBAR. Setelah itu Terdakwa masuk ke situs "sinar togel" dengan menggunakan *username*: Aloysius012 dan *password*: trisilda90. Setelah masuk, Terdakwa menuju menu utama dan klik pada kolom pilih permainan. Lalu Terdakwa klik "4D/3D/2D" dan akan muncul kolom-kolom kotak untuk diisi pasangan aka, setelah itu Terdakwa memasukkan semua angka pasangan pada kolom tersebut dan langsung menunggu angka yang keluar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap dapat diketahui Terdakwa dari kegiatan sebagai pengepul togel online tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 2 digit angka yang keluar yang omset keuntungan Terdakwa dalam satu hari antara Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan togel online itu sendiri adalah permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka sehingga sudah termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai pengepul angka toge online untuk dipasangkan melalui situs "sinar togel" tersebut sudah dapat dikategori memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, terlebih lagi dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya izin yang diperoleh Terdakwa sebagai pengepul togel online atau penyedia jasa permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memperoleh izin dari lembaga atau otoritas manapun untuk menjadi penyedia jasa togel online sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan tidak memperdulikan lagi ada atau tidaknya syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tata cara penyelenggaraan togel online tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana, melihat dari perbuatan Terdakwa dan akibatnya tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang belum pernah dipidana sebelumnya, sudah mengakui secara jujur perbuatannya bahkan menyesali segala perbuatannya tersebut, serta memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk memberikan keringanan hukuman kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



terhadap Terdakwa lebih rendah daripada tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan yang dijatuhkan ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar yang dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar slip transfer ATM yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan sim card nomor 081 339 205 557 dan 081 927 116 297 yang diketahui dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI dan 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru yang berdasarkan fakta persidangan dipergunakan sebagai alat transaksi judi online, akan tetapi ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari istri Terdakwa yaitu Saksi Maria Trisilda Tani alias Silda yang juga dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya berdasarkan asas keadilan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Maria Trisilda Tani alias Silda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aloysius Taek Alias Alo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 6 (enam) lembar slip transfer ATM;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan sim card nomor 081 339 205 557 dan 081 927 116 297;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 7485-01-009497-53-0 atas nama MARIA TRISILDA TANI;
- 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Maria Trisilda Tani alias Silda

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Adriani Karolina, S.H., M.M.